

**PERJANJIAN PENGADAAN
WATER FILTRATION SYSTEM – WTP 04
ANTARA
PT BIO FARMA (PERSERO)
DENGAN
PT INDRAJATI AGUNG PRATAMA**

Perjanjian Pengadaan *Water Filtration System – WTP 04* ini selanjutnya disebut Perjanjian Pengadaan termasuk namun tidak terbatas pada, Lampiran dokumen pengadaan yakni *Request for Quotation, Quotation, Negotiation Result, Jaminan Pelaksanaan dan/atau Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum PT Bio Farma (Persero)* (untuk selanjutnya disebut sebagai Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pengadaan ini (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian"), telah dibuat dan dilakukan oleh dan antara:-----

PT BIO FARMA (PERSERO), sebuah perusahaan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Pasteur Nomor 28, Bandung 40161, yang Akta Pendiriannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal enam belas Juli dua ribu dua (16-07-2002) Nomor 57, Tambahan Nomor 6884 dan sebagaimana telah diubah dalam perubahan anggaran dasar yang terakhir berdasarkan Akta No. 74 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: AHU-AH.01.09-0130187 TAHUN 2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma disingkat PT Bio Farma (Persero), dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh I.G.N. Suharta Wijaya jabatan **Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko**, yang bertindak untuk dan atas nama PT Bio Farma (Persero), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.000.014.9-051.000, Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) S-8PKP/WPJ.19/KP.0303/2022. Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA. -----
dan

PT INDRAJATI AGUNG PRATAMA, berkedudukan di Jalan Cimanuk Nomor 6, Bandung 40115, yang Akta Pendiriannya sebagaimana dimuat dalam [REDACTED] yang dibuat di hadapan Steffi Alphanie, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cilegon, dan Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia [REDACTED] [REDACTED] TAHUN 2022 Tanggal 17 Juni 2022, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh [REDACTED] [REDACTED] yang bertindak untuk dan atas PT Indrajati Agung Pratama. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor [REDACTED], Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) Nomor: [REDACTED] Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. -----

MEMPERTIMBANGKAN:

BAHWA, PIHAK PERTAMA memerlukan layanan-layanan dari rekanan yang memenuhi syarat dan kompeten untuk melaksanakan pemasokan Barang sebagaimana diatur dalam Perjanjian untuk PIHAK PERTAMA.-----

Paraf : PIHAK PERTAMA : PIHAK KEDUA : 1

PT. BIO FARMA (Persero)

Jl. Pasteur No. 28, Bandung 40161, Indonesia, P.O. Box 1136, Telp. 022-2033755, Fax. 022 2041306
e-mail : mail@biofarma.co.id - http : //www.biofarma.co.id

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tertulis di bawah ini untuk selanjutnya diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing 1 (satu) eksemplar. -----


Para Pihak setuju bahwa ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat lain Perjanjian akan ditentukan berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum. Dengan menandatangani Perjanjian ini, masing-masing Pihak menyatakan akseptasinya untuk tunduk terhadap Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. -

Tanggal : 02 Februari 2024
Tempat : Bandung, Indonesia

PIHAK PERTAMA
PT BIO FARMA (Persero)

PIHAK KEDUA
PT INDRAJATI AGUNG PRATAMA




I.G.N. Suharta Wijaya
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko



Candra Wibowo
Direktur